



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rosi Bin Alm. Ruslan;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lokapala III No. 23 RT 004 RW 008
Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rosi Bin Alm. Ruslan ditangkap pada tanggal

Terdakwa Rosi Bin Alm. Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Fandi Marasi Anto Siagian Anak Dari Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudolf Siagian;

2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Patah III No.19 RT 007 RW 008
Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota
Tangerang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fandi Marasi Anto Siagian Anak Dari Alm. Rudolf Siagian ditangkap pada tanggal

Terdakwa Fandi Marasi Anto Siagian Anak Dari Alm. Rudolf Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis No.109 RT 000 RW 000 Desa
Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten
Dairi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala ditangkap pada

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

Terdakwa Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 128/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSI Bin RUSLAN (Alm), Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN dan Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA Bin DURMAN SAGALA bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSI Bin RUSLAN (Alm), Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN anak dari RUDOLF

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN dan Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA Bin DURMAN SAGALA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo warna Silver berikut charger;
- 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna Silver berikut charger;
- 1 (satu) unit Handphone (TAB) merek XIOMI warna putih dan rose gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek 1+ warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki /XL7415F GX (4X2) A/T, warna abu-abu metalik, tahun 2021, Nopol: B-1044 WF, Noka:MHYANC22SMJ120904, Nosin:K15BT1330587 STNK an.HARY STYAJI berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARY STYAJI.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Type Jazz 1.5 IDSI AT, tahun 2005 warna abu-abu muda metalik, Nopol terpasang:B-8032-HW, Noka:MRHGD38805P103500 Nosin:L15A22908643 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi KURDI.

- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan: Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan/Duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ROSI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN FANDI MARASI ANTO SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN (Alm) dan Terdakwa III RICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN SAGALARICO PARLINDUNGAN SAGALA Bin DURMAN SAGALA, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rest Area KM 88 B Tol Purbaleunyi (arah Bandung-Jakarta) tepatnya di Kampung Citapen RT.13 RW.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN (Alm) mendatangi Terdakwa I ROSI BIN RUSLAN (Alm) dan Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA BIN DURMAN SAGALA yang sedang berada di Hotel Paris Bandung, setelah bertemu selanjutnya mereka Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC dengan posisi Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN duduk disebelah Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA dan Terdakwa I ROSI duduk dikursi belakang menuju ke arah pintu masuk Tol Pasir Koja untuk mencari sasaran, sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) mereka Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya, setelah itu Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN dan Terdakwa I ROSI turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALA menunggu didalam kendaraan, selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh mereka Terdakwa, setelah Terdakwa I ROSI melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I ROSI memanggil Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN untuk menutup badan Terdakwa I ROSI (dengan posisi Terdakwa I ROSI berada dibelakang Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN), selanjutnya Terdakwa I ROSI mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I ROSI mencongkel jendela belakang samping kanan kemudian setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa I ROSI mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 - 1.1. 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 - 1.2. 11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 - 1.3. 7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;
 - 1.4. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
 - 1.5. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;
2. 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi:
 - 2.1.1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut vhargernya;
 - 2.2.1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 - 2.3.3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 - 2.4.1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 - 2.5.1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
3. 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 - 3.1. 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - b. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - c. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - d. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - e. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
- g. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
- h. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I ROSI selanjutnya oleh Terdakwa I ROSI dimasukan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh mereka Terdakwa, setelah itu mereka Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerah Bandung kemudian didalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu mereka Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya kemudian memisahkan barang-barang yang tidak berharga, setelah itu mereka Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan didalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu:

1. 3 (tiga) buah tas;
2. Hardisk;
3. Flasdisk;
4. Beberapa buku rekening;
5. Dompot yang berisikan kartu-kartu;
6. Baju-baju;

Bahwa selanjutnya untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang dipinggir jalan Tol namun KMnya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW kemudian ketika mereka Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar yakni saksi IKHSAN NURUDIN, saksi HADI INDRA PERMANA, saksi REZA ANGGARA, dan saksi ALIEF RAWA JABAR LEANDA sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional di jalan.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HARY STYAJI, saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI, saksi ANDI ARIF MUALIMIN mengalami kerugian

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ROSI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II FANDI MARASI ANTO SIAGIAN FANDI MARASI ANTO SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN (Alm) dan Terdakwa III RICO PARLINDUNGAN SAGALARICO PARLINDUNGAN SAGALA Bin DURMAN SAGALA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hary Styaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif berhenti di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) lalu melaksanakan shalat zuhur pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif mengendarai kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif turun dari mobil tersebut lalu meninggalkan barang-barang di dalam mobil, berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 - 1.1. 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 - 1.2. 11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 - 1.3. 7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;
 - 1.4. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
 - 1.5. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi :
 - 1.1. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut harganya;
 - 1.2. 1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 - 1.3. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 - 1.4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 - 1.5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 - 1.1. 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - 1.2. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.3. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.4. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.5. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.6. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.7. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.9. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meninggalkan Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) terdengar suara angin yang masuk kedalam mobil dan setelah itu di cek ternyata kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang- barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif kembali lagi Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) untuk melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif melaporkan ke pihak berwajib sehingga di saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta melakukan perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional di jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi, Saksi Dang Ivan, Saksi Andi Arif mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

2. Saksi Dang Irvan Rahmat Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hary Styaji dan Saksi Andi Arif berhenti di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) lalu melaksanakan shalat zuhur pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hary Styaji dan Saksi Andi Arif mengendarai kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hary Styaji dan Saksi Andi Arif turun dari mobil tersebut lalu meninggalkan barang-barang di dalam mobil, berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 - 1.6.1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 - 1.7.11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 - 1.8.7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
- 1.10. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi :
 - 1.6. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut vhangernya;
 - 1.7. 1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 - 1.8. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 - 1.9. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 - 1.10. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 - 1.10. 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - 1.11. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.12. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.13. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.14. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.15. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.16. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.17. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.18. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hary Styaji meninggalkan Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) terdengar suara angin yang masuk kedalam mobil dan setelah itu di cek ternyata kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hary Styaji dan saksi Andi Arif

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) untuk melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendarai;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hary Styaji dan saksi Andi Arif melaporkan ke pihak berwajib sehingga di saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta melakukan perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional dijalan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi, Saksi Hary Styaji dan Saksi Andi Arif mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

3. Saksi Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa III karena tetangga dekat dengan rumah saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa III datang kerumah Saksi dengan mengatakan "bang bisa pinjam mobil gak' saksi menjawab "mau pakai kemana" Terdakwa III menjawab "mau kerja ngawal mobil kontener ke Cirebon paling lama seminggu" lalu Saksi menjawab "ok tapi tepat waktu, kita sama-sama saling jaga kepercayaan" Terdakwa III menjawab "iya";
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa III menyepakati uang sewa kendaraan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi menerima uang muka DP dari Terdakwa III sebesar

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi KURDI menyerahkan kunci kontak berserta STNK dan unitnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC adalah benar mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa III;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

4. Saksi Hadi Indra Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif telah kehilangan barang-barang di dalam mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan melihat rekaman CCTV dan melihat ada 2 orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendalai;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;
- Bahwa Saksi dan Tim petugas Kepolisian dari Polda Jabar melakukan pengejaran pada saat para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung, Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawana dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional dijalan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi Hary Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif mengalami kerugian seluruhnya

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang digunakan Para Terdakwa milik Saksi Kurdi yang dipinjam oleh Terdakwa III dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dengan uang DP Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Kurdi menyerahkan kunci kontak berserta STNK dan unitnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di ambil dan di gunakan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

5. Saksi Rezza Anggara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif telah kehilangan barang-barang di dalam mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan melihat rekaman CCTV dan melihat ada 2 orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendara;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;
- Bahwa Saksi dan Tim petugas Kepolisian dari Polda Jabar melakukan pengejaran pada saat para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung, Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap;

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional dijalan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi Hary Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang digunakan Para Terdakwa milik Saksi Kurdi yang dipinjam oleh Terdakwa III dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dengan uang DP Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Kurdi menyerahkan kunci kontak berserta STNK dan unitnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di ambil dan di gunakan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

6. Saksi Alif Rawa Jabar Lenda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif telah kehilangan barang-barang di dalam mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan melihat rekaman CCTV dan melihat ada 2 orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendara;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik Saksi Hary Styaji;

- Bahwa Saksi dan Tim petugas Kepolisian dari Polda Jabar melakukan pengejaran pada saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung, Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh mereka Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional dijalan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut Saksi Hary Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang digunakan Para Terdakwa milik Saksi Kurdi yang dipinjam oleh Terdakwa III dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dengan uang DP Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Kurdi menyerahkan kunci kontak beserta STNK dan unitnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang di ambil dan di gunakan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rosi Bin Ruslan (Alm):

- Bahwa awalnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang berada di Hotel Paris Bandung, setelah bertemu selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC dengan posisi Terdakwa III yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa III dan Terdakwa I duduk dikursi belakang menuju kearah pintu masuk Tol Pasir Koja untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain;

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) Para Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I (dengan posisi Terdakwa I ROSI berada dibelakang Terdakwa II), selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Bandung kemudian didalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan barang-barang yang tidak berharga, setelah itu Para Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan di dalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu 3 (tiga) buah tas, Hardisk, Flasdisk, Beberapa buku rekening, Dompot yang berisikan kartu-kartu, Baju-baju;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Tol namun KMnya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW;

- Bahwa Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para Terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hardy Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif Mualimin telah mengalami kerugian sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui Para Terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
2. Terdakwa II Fandi Marasi Anto Siagian anak dari Rudolf Siagian:
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang berada di Hotel Paris Bandung, setelah bertemu selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC dengan posisi Terdakwa III yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa III dan Terdakwa I duduk dikursi belakang menuju kearah pintu masuk Tol Pasir Koja untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) Para Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I (dengan posisi Terdakwa I ROSI berada dibelakang Terdakwa II), selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Bandung kemudian didalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa memisahkan barang-barang yang tidak berharga, setelah itu Para Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan di dalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu 3 (tiga) buah tas, Hardisk, Flasdisk, Beberapa buku rekening, Dompot yang berisikan kartu-kartu, Baju-baju;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang dipinggir jalan Tol namun KMnya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW;
- Bahwa Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para Terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hardy Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif Mualimin telah mengalami kerugian sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Para Terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

3. Terdakwa III Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala:

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang berada di Hotel Paris Bandung, setelah bertemu selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC dengan posisi Terdakwa III yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa III dan Terdakwa I duduk dikursi belakang menuju kearah pintu masuk Tol Pasir Koja untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) Para Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan;
- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I (dengan posisi Terdakwa I ROSI berada dibelakang Terdakwa II), selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya selanjutnya barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Bandung kemudian didalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa memisahkan barang-barang yang tidak berharga, setelah itu Para Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan di dalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu 3 (tiga) buah tas, Hardisk, Flasdisk, Beberapa buku rekening, Dompot yang berisikan kartu-kartu, Baju-baju;
 - Bahwa antara Terdakwa III dan Saksi Kurdi telah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC kepada Terdakwa III sebagaimana antara Saksi Kurdi dan Terdakwa III menyepakati uang sewa kendaraan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari sehingga Saksi Kurdi menerima uang muka DP dari Terdakwa III sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi KURDI menyerahkan kunci kontak berserta STNK dan unitnya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kp. Gebang Rt 003 Rw 003 Kel. Uwungjaya Kec. Cibodas Kota Tangerang;
 - Bahwa Terdakwa III mengetahui untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang dipinggir jalan Tol namun KMnya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW;
 - Bahwa Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para Terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
 - Bahwa Terdakwa III mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hardy Styaji, Saksi Dang Irvan dan Saksi Andi Arif Muallimin telah mengalami kerugian sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa III mengetahui Para Terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan;

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver berikut Charger;
2. 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna silver berikut Charger;
3. 1 (satu) buah Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih dan rose gold;
4. 1 (satu) buah Handphone merk 1+ warna hitam abu-abu;
5. 1 (satu) buah kunci T;
6. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Type JAZZ 1.5 IDSI AT tahun 2005, warna abu-abu metalik, No.Pol terpasang : B-8032-HW, No.Rangka: MRHGD38805P103500, No.Mesin: L15A22908643 berikut kunci kontak;
7. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI/XL7415F GX (4X2) A/T warna abu-abu metalik tahun 2021, No.Pol: B-1044-WIF, No.Rangka: MHYANC22SMJ120904, No.Mesin: K15BT1330587, STNK AN. HARY STYAJI berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif berhenti di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) lalu melaksanakan shalat zuhur pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Hary Styaji bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif mengendarai kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF;
- Bahwa benar Saksi Hary Styaji bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif turun dari mobil tersebut lalu meninggalkan barang-barang di dalam mobil, berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 - 1.11. 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 - 1.12. 11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 - 1.13. 7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;
 - 1.14. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
 - 1.15. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi:
 - 1.11. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut vharganya;
 - 1.12. 1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 - 1.13. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 - 1.14. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 - 1.15. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 - 1.19. 1 (satu) buah dompet yang berisi;
 - 1.20. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.21. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.22. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.23. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.24. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.25. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.26. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 1.27. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Hary Styaji meninggalkan Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) terdengar suara angin yang masuk kedalam mobil dan setelah itu di cek ternyata kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar Saksi Hary Styaji bersama dengan saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif kembali lagi Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) untuk melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendarai;
- Bahwa benar Saksi Hary Styaji mengetahui Para Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;

- Bahwa benar Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif melaporkan ke pihak berwajib sehingga di saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta melakukan perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
- Bahwa benar Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mendapatkan laporan dari Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif telah kehilangan barang-barang di dalam mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Bahwa benar Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mengetahui mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda melakukan pengecekan dengan melihat rekaman CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendaraai;
- Bahwa benar Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;
- Bahwa benar Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda melakukan pengejaran pada saat para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung, Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawana dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Saksi Kurdi telah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan R4

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC kepada Terdakwa III sebagaimana antara Saksi Kurdi dan Terdakwa III menyepakati uang sewa kendaraan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari sehingga Saksi Kurdi menerima uang muka DP dari Terdakwa III sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi KURDI menyerahkan kunci kontak berserta STNK dan unitnya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Kp. Gebang Rt 003 Rw 003 Kel. Uwungjaya Kec. Cibodas Kota Tangerang;

- Bahwa benar Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang berada di Hotel Paris Bandung, setelah bertemu selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC dengan posisi Terdakwa III yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa II duduk disebelah Terdakwa III dan Terdakwa I duduk dikursi belakang menuju kearah pintu masuk Tol Pasir Koja;
- Bahwa benar sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) Para Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rest Area KM 88 B Tol Purbaleunyi (arah Bandung-Jakarta) tepatnya di Kampung Citapen RT.13 RW.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I berada dibelakang Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan kemudian setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa I mengambil barang-barang yang

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 - 1. 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 - 2. 11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 - 3. 7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;
 - 4. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
 - 5. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;
 - 6. 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi:
 - 7. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut vhargernya;
 - 8. 1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 - 9. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 - 10.1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 - 11.1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 - 1. 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - 2. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 3. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 4. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 5. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 6. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 7. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 - 9. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerah Bandung kemudian di dalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya kemudian memisahkan barang-barang yang tidak berharga;
- Bahwa benar Para Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan di dalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu: 3 (tiga) buah tas, Hardisk, Flasdisk, beberapa buku rekening, dompet yang berisikan kartu-kartu dan baju-baju;
- Bahwa benar selanjutnya untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang dipinggir jalan Tol namun KM-nya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW kemudian ketika Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah menggunakan untuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional di jalan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Hary Styaji, saksi Dang Ivan Rahmat Safari, saksi Andi Arif Mualimin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Hary Styaji, saksi Dang Ivan Rahmat Safari, saksi Andi Arif Mualimin mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama Terdakwa I Rosi Bin Ruslan (Alm), Terdakwa II Fandi Marasi Anto Siagian anak dari Rudolf Siagian dan Terdakwa III Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif berhenti di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) lalu melaksanakan shalat zuhur pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Rest Area KM 88 B (arah Bandung-Jakarta) Para Terdakwa membelokan kendaraannya ke Rest Area tersebut lalu memarkirkan kendaraannya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rest Area KM 88 B Tol Purbaleunyi (arah Bandung-Jakarta) tepatnya di Kampung Citapen RT.13 RW.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanggil

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I berada dibelakang Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan kemudian setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hijau yang disimpan dibawah kursi belakang samping kiri milik saksi HARY STYAJI yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna silver 14 inci berikut chargernya;
 2. 11 (satu) buah Hardisk 1 TB;
 3. 7 (tujuh) buah flasdisk merk sundisc;
 4. 1 (satu) unit Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk 1+ warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah tas merk POLO LINE warna hitam milik saksi ANDI ARIF MUALIMIN yang disimpan dibawah kursi belakang samping kanan yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna silver 15 inc berikut vhargernya;
 2. 1 (satu) buah hardisk 1 TB;
 3. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSIBA;
 4. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
 5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas merk XIAOMI warna hitam milik saksi DANG IRVAN RAHMAT SAFARI yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 2. 1 (satu) buah KTP an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 3. 1 (satu) buah SIM A an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 4. 1 (satu) buah SIM C an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 5. 1 (satu) buah ATM BSI an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 6. 1 (satu) buah Kartu Pegawai ASN a, DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;
 7. 1 (satu) buah ID CARD Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;

8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat NC1183C A/T Nopol B 6844 WHA warna biru putih, isi silinder 110 CC Noka MH1JKS138CK385576 Nosin JF51E3381721 ATNK an. DANG IRVAN RAHMAT SAFARI;

9. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukan kedalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerah Bandung kemudian di dalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya kemudian memisahkan barang-barang yang tidak berharga;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kembali kedalam Tol menuju arah Bandung dan di dalam Tol KM 110 (arah Jakarta-Bandung) Terdakwa I membuang tas-tas dan barang yang tidak berharga kesamping jalan Tol yaitu: 3 (tiga) buah tas, Hardisk, Flasdisk, beberapa buku rekening, dompet yang berisikan kartu-kartu dan baju-baju;
- Bahwa selanjutnya untuk Nopol D 1573 KTC yang digunakan pada saat mengambil barang-barang tersebut dibuang dipinggir jalan Tol namun KM-nya tidak diingat lalu diganti dengan Nopol aslinya yaitu B 8032 HW kemudian ketika Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan untuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dijalan;
- Bahwa Saksi Hary Styaji bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif mengendarai kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF lalu Saksi Hary Styaji bersama Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif turun dari mobil tersebut lalu meninggalkan barang-barang di dalam mobil selanjutnya Saksi Hary Styaji meninggalkan Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) terdengar suara angin yang masuk kedalam mobil dan setelah itu di cek ternyata kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hary Styaji bersama dengan saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif kembali lagi Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) untuk melakukan pengecekan melalui CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendarai;
- Bahwa Saksi Hary Styaji mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;
- Bahwa Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan saksi Andi Arif melaporkan ke pihak berwajib sehingga di saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta melakukan perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jabar;
- Bahwa Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mendapatkan laporan dari Saksi Hary Styaji bersama dengan Saksi Dang Iran dan Saksi Andi Arif telah kehilangan barang-barang di dalam mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) pada hari Senin tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mengetahui mobil R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang terparkir di Rest Area KM 88 B Tol Purbeleunyi (arah Bandung-Jakarta) kaca jendela belakang samping kanan pecah dan melihat barang-barang yang disimpan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda melakukan pengecekan dengan melihat rekaman CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri di samping kendaraan yang Saksi Hary Styaji kendarai;
- Bahwa Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan R4 Honda Jazz warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang terpasang D 1573 KTC yang parkirnya bersebelahan dengan kendaraan milik Saksi Hary Styaji;

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hadi Indra Permana, Saksi Rezza Anggara Putra dan Saksi Alief Rawa Jabar Leanda melakukan pengejaran pada saat Para Terdakwa hendak keluar ke pintu Tol Pasir Koja Bandung, Para Terdakwa berusaha untuk melarikan diri serta perlawanan dari Para terdakwa namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa III menunggu di dalam kendaraan lalu Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I berada dibelakang Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan kemudian setelah jendela belakang samping kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu tersebut sehingga Terdakwa I

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya selanjutnya Terdakwa I memasukkan ke dalam kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerah Bandung kemudian di dalam perjalanan menuju ke Bandung, terlebih dahulu Para Terdakwa keluar pintu Tol Purwakarta lalu Terdakwa II membuka isi tas-tas hasil yang sudah diambil tanpa izin dari pemiliknya kemudian memisahkan barang-barang yang tidak berharga;

Menimbang, Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I melihat-lihat jendela kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF yang sedang parkir disamping kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa I melihat-lihat kedalam kendaraan yang akan menjadi sasaran untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk menutup badan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I berada dibelakang Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I mengeluarkan kunci T lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa I mencongkel jendela belakang samping kanan kemudian setelah jendela belakang samping

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tersebut terbuka dan pecah selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa I mengambil barang-barang yang berada didalam kendaraan R4 Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol B 1044 WIF tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI/XL7415F GX (4X2) A/T warna abu-abu metalik tahun 2021, No.Pol: B-1044-WIF, No.Rangka: MHYANC22SMJ120904, No.Mesin: K15BT1330587, STNK AN. HARY STYAJI berikut kunci kontak, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sebagaimana terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurdi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Kurdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver berikut Charger; 2. 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna silver berikut Charger; 3. 1 (satu) buah Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih dan rose gold; 4. 1 (satu) buah Handphone merk 1+ warna hitam abu-abu; 5. 1 (satu) buah kunci T; 6. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Type JAZZ 1.5 IDSI AT tahun 2005, warna abu-abu metalik, No.Pol terpasang: B-8032-HW, No.Rangka: MRHGD38805P103500, No.Mesin: L15A22908643 berikut kunci kontak; yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sebagaimana terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi Hary Styaji, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hary Staji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang nyata tidak pernah diajukan ke Pengadilan dan tidak pernah ditunjukkan ke muka Persidangan maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Rosi Bin Ruslan (Alm) Terdakwa II Fandi Marasi Anto Siagian anak dari Rudolf Siagian dan Terdakwa II Rico Parlindungan Sagala Bin Durman Sagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver berikut Charger;
 - 1 (satu) buah Laptop merk DELL warna silver berikut Charger;
 - 1 (satu) buah Handphone (TAB) merk XIAOMI warna putih dan rose gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk 1+ warna hitam abu-abu; 5. 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk SUZUKI/XL7415F GX (4X2) A/T warna abu-abu metalik tahun 2021, No.Pol: B-1044-WIF, No.Rangka: MHYANC22SMJ120904, No.Mesin: K15BT1330587, STNK AN. HARY STYAJI berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARY STYAJI.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Type JAZZ 1.5 IDSI AT tahun 2005, warna abu-abu metalik, No.Pol terpasang : B-8032-HW, No.Rangka: MRHGD38805P103500, No.Mesin: L15A22908643 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi KURDI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Karolina Selfia Br Sitepu, S.H.,M.H, dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Isabela Samelina, SH. Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H., dibantu oleh Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 128/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Isabela Samelina, S.H,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusmaida Sitompul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)